

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN GUGATAN *CLASS ACTION* DILUAR KETENTUAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 3/Pdt.G/2018/PN MRJ

A. Pertimbangan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Muaro Kelas II Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrj

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2002 pengertian gugatan *Class Action* dipertegas sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan untuk diri sendiri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok.

Pada prinsipnya gugatan *class actions* merupakan suatu cara untuk memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Bahwa sangatlah tidak praktis apabila kasus yang menimbulkan kerugian terhadap banyak orang, memiliki fakta-fakta atau dasar hukum, serta tergugat yang sama, diajukan secara sendiri-sendiri sehingga menimbulkan ketidak efisienan bagi para pihak yang mengalami kerugian, maupun pihak tergugat bahkan kepada pihak pengadilan sendiri.

Dalam praktik peradilan perdata, *class action* merupakan suatu prosedur dalam gugatan keperdataan yang menyelenggarakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah

HIR atau RBg yang ternyata tidak mengenal adanya konsep prosedur gugatan *Class Action* ini Aturan hukum tidak bersifat statis, tetapi bergerak dinamis dari waktu ke waktu mengikuti tuntutan perkembangan zaman demi tercapainya keseimbangan. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahulu, sampai saat ini ada sekitar 3 (tiga) Undang-undang di Indonesia yang telah memberikan pengakuan atau pengaturan tentang prosedur *Class actions*, sebelum adanya PERMA nomor 1 Tahun 2002, yakni:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup Pasal 37 ayat (1). Didalam pasal tersebut dinyatakan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
- b. Konsumen Pasal 46 ayat (1). Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa Undang-Undang ini mengakui gugatan kelompok atau *class action*. Gugatan kelompok ini atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah bukti transaksi.
- c. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 71 ayat (1), menyebutkan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.

Namun sampai sekarang peraturan pemerintah yang mengatur tentang acara gugatan perwakilan kelompok ini belum ada. Karena pada saat itu acara penerapannya belum ada, maka terjadi ketidakpastian hukum dalam penerapan putusan hakim. Ada beberapa komponen kepastian hukum, antara lain:

1. kepastian aturan hukum yang akan di terapkan;
2. kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum;
3. kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu keputusan hukum;
4. kepastian waktu dalam setiap proses hukum; dan
5. kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim, atau keputusan administrasi negara.

Segala ketidakpastian hukum dalam putusan hakim terjadi seperti putusan tidak diterima karena aturan hukumnya tidak ada, sampai pada putusan hakim yang mengadopsi dari putusan-putusan asing baik dari Amerika, Kanada, maupun Australia. Berdasarkan kekosongan ini, maka oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia diterbitkan PERMA No.1 Tahun 2002. Dengan adanya perma ini, maka landasan penerapan gugatan *class action* di Indonesia berlandaskan pada acara yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2002.”

Dalam perkembangannya ternyata beberapa tahun setelah PERMA No.1 Tahun 2002 di keluarkan, terdapat kekosongan yang tidak diatur oleh sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya yang tidak diduga sebelumnya, seperti adanya beberapa gugatan *class action* yang ditujukan kepada tergugat yang sama, yang diajukan di beberapa pengadilan berbeda, apakah dimungkinkan untuk di gabungkan menjadi satu perkara saja, agar pihak tergugat tidak melayani perkara yang sama yang diajukan oleh wakil kelas yang berbeda di pengadilan yang berbeda. Jika hal ini dimungkinkan bagaimana mekanisme penggabungan perkara.

Kekosongan lain yang tidak diatur yaitu bagaimana cara merealisasi atau membagi ganti kerugian kepada anggota-anggota kelompok yang berjumlah banyak, yang berada di wilayah pengadilan yang berbeda jika kemudian gugatan kelompok tersebut dikabulkan. Karena berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, eksekusi suatu putusan hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Negeri mana yang harus membagikan ganti rugi yang dikabulkan, karena anggota kelompok yang berjumlah banyak tersebar

dibeberapa wilayah pengadilan yang berbeda. Dan bagaimana anggota kelas membuktikan tentang keikutsertaannya dalam kelompok, atau membuktikan kerugiannya sehingga ia berhak mendapat bagian dari ganti rugi yang dikabulkan. Hal tersebut tidak diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002.

PERMA No.1 Tahun 2002 merupakan regulasi atau ketentuan yang berisi acuan sebagai hukum acara dalam perkara gugatan perwakilan kelompok, karena itu proses beracara mengacu kepada hukum acara yang berlaku, juga mengacu kepada PERMA. Tidak ada alternative lain selain menerapkan perma itu. Pernyataan tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa, dalam melakukan proses beracara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) hanya mengacu kepada PERMA tersebut.

Ketentuan hukum acara dalam *class action* di Indonesia diatur secara khusus dalam PERMA No. 1 Tahun 2002. Namun Sepanjang tidak diatur PERMA No. 1 Tahun 2002, maka untuk hukum acara dalam *class action* berlaku juga ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR/RBg).

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok (Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2002). Dalam ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, tidak ada kewajiban bagi para pihak (baik penggugat maupun tergugat) untuk diwakili oleh orang lain atau pengacara selama pemeriksaan di persidangan. Para pihak dapat secara langsung maju dalam proses pemeriksaan di persidangan. Namun seperti halnya proses persidangan yang lazim dilakukan, para pihak

biasanya diwakili atau memberikan kuasa kepada pengacara untuk maju dalam persidangan.

Hal yang menarik berkaitan dengan pengacara pada *class action* adalah dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf d menyebutkan bahwa hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok. Disini terlihat bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menganjurkan penggantian terhadap pengacara dalam perkara *class action*. Hal ini tidak dapat ditemukan dalam perkara biasa.

Prosedur dalam *class action* dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan :

1. Permohonan pengajuan gugatan secara *class action*
2. Proses sertifikasi;
3. Pemberitahuan
4. Pemeriksaan dan Pembuktian dalam *class action*
5. Pelaksanaan Putusan

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku seperti mencantumkan identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*fundamentum petendi*) dan tuntutan, surat gugatan *class action* harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Identitis lengkap dan jelas wakil kelompok.
2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.

4. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci.
5. Dalam suatu gugatan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub-kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda
6. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok.

Proses pemeriksaan dan pembuktiaan dalam gugatan *class action* adalah

sama seperti dalam perkara perdata pada umumnya seperti:

1. Pembacaan surat gugatan oleh penggugat
2. Jawaban dari tergugat
3. Replik atau tangkisan Penggugat atas jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat;
4. Duplik atau jawaban Tergugat atas tanggapan penggugat dalam replik;
5. Pembuktian yang merupakan penyampaian bukti-bukti dan mendengarkan saksi saksi;
6. Kesimpulan yang merupakan resume dan secara serentak dibacakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2002 mengatur untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Selanjutnya, beberapa hal yang diatur dalam Pasal 5 ialah:

- (1) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
- (2) Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan
- (3) Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan;
- (4) Apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim;

- (5) Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 PERMA No.1 Tahun 2002. Praktik selama ini Hakim mempersilahkan kedua belah pihak dalam suatu jangka waktu tertentu (relatif singkat) mengusahakan diri sendiri untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dalam proses ini Hakim umumnya bersifat pasif. Peran Hakim terbatas pada memberi nasihat.

Menurut pendapat penulis Majelis Hakim sudah tepat dalam melaksanakan perapakan putusan *class action* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok sebagaimana penulis sudah menguraikan diatas tersebut dimana dalam putusan hakim memberhentikan *gugatan class action* dalam bentuk putusan.

Majelis Hakim berpendapat gugatan seharusnya diajukan dalam gugatan perdata umum bukan melalui gugatan *Class Action*, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan putusan hakim dan oleh karena gugatan *Class Action* yang diajukan penggugat tidak sah dan dihentikan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan. Menurut penulis ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh majelis hakim misalnya

seharusnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian sebagaimana disebutkan didalam Pasal 6 PERMA No 1 Tahun 2002.

Seharusnya Majelis Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 PERMA No 1 Tahun 2002 kepada para pihak serta upaya hukum apa yang dapat menyelesaikan permasalahan sengketa tanah ulayat ini karena melihat disini banyak kerugian yang dirasakan oleh para pihak penggugat yaitu warga Dusun Lubuk Besar yang berjumlah 56 KK.

B. Upaya Hukum yang Dapat Dilalui Terhadap Putusan Pengadilan Negri Muaro Kelas II Nomor 3/Pdt. G/2018/PN Mrj

Hukum acara perdata mengatur dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (dahulu disebut request civil) dan perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*).

Penerapan berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2002 kapan dapat diajukan permohonan banding, setelah tahap pemeriksaan awal, jika penggunaan acara gugatan perwakilan kelompok dikabulkan dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim. Atau setelah perkara selesai diperiksa dan diputus. Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 1 tahun 2002, menentukan bahwa untuk sahnya gugatan perwakilan kelompok dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan. Namun pasal tersebut tidak menjelaskan, apakah penetapan itu bersifat final atau tidak. Hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran, karena pihak yang tidak setuju dengan penetapan hakim langsung mengajukan banding. Seperti halnya dalam perkara

perdata biasa, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura menentukan bahwa putusan Pengadilan Negeri yang dapat banding ialah putusan akhir, sedangkan yang bukan putusan akhir seperti putusan sela (*interlocutor*), hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan putusan akhir.

Penetapan Hakim yang menyatakan sah proses awal sertifikasi yang dimohonkan banding, berkas perkaranya hanya dapat dikirim ke Pengadilan Tinggi bersama-sama dengan putusan akhir setelah substansi perkara selesai diputuskan Hakim. Namun sebaliknya jika hakim berpendapat bahwa penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok ini ditolak atau dinyatakan tidak sah, karena tidak dipenuhinya persyaratan gugatan *class action*, atau hakim berpendapat bahwa perkara tersebut lebih praktis dan efisien jika diajukan dengan cara gugatan perdata biasa melalui gabungan gugatan atau *joinder*, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim yang menyatakan menolak penggunaan prosedur gugatan *class action*, tanpa perlu lagi diperiksa substansi perkaranya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara telah berakhir.

Jika penggugat wakil kelompok atau kuasanya menyatakan banding, maka berkas perkara dapat segera dikirim ke Pengadilan Tinggi. Atau jika pertimbangan alasan putusan, menyatakan penggunaan tata cara gugatan *class action* tidak tepat, maka perkara dapat saja diajukan kembali dengan tata cara gabungan gugatan atau gugatan biasa. Pada yang terakhir ini berlaku acara gugatan biasa yang memerlukan surat kuasa dari yang diwakilinya. Dari pembahasan tersebut penulis dapat menyimpulkan, bahwa putusan pengadilan yang menolak proses

pemeriksaan awal atau sertifikasi yaitu putusan akhir, sehingga dapat diajukan banding oleh penggugat wakil kelas atau kuasanya

Setelah penulis cermati dalam sengketa tanah ulayat ini penulis memiliki pendapat lain mengenai upaya hukum penyelesaian sengketa tanah ulayat ini. Bahwa seharusnya dalam perkara ini penggugat melihat kembali aturan mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terdapat didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Dalam Bab VII Mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat pada Pasal 12 dan Pasal 13 yang berbunyi:

Pasal 12

1. Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “bajanjang naiak batanggo turun” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.
2. Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.
3. Keputusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Pasal 13

1. Sengketa tanah ulayat antar nagari, diselesaikan oleh KAN antar nagari yang bersengketa, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian.
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pemerintah Kabupaten/Kota maupun Propinsi dapat diminta untuk menjadi mediator.
3. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.

Setelah melihat melihat pasal diatas penulis berpendapat seharusnya dalam penyelesaian ini dapat melihat pada Pasal 13 ayat (2) yang dimana seharusnya pemerintah kabupaten/kota diminta untuk menjadi mediator dalam permasalahan ini

serta memberikan bagaimana solusi terbaik dalam perkara ini sebelum perkara ini masuk ke ranah pengadilan yang beujung penolakan oleh Majelis Hakim. Sehingga memakan waktu yang cukup lama menyebabkan tidak adanya kepastian hukum serta ketetapan maupun keputusan tanah yang disengketakan oleh warga Lubuk Besar yang berjumlah 56 KK.